

ETIKA INTERAKSI MENANTU DAN MERTUA DALAM FILM NORMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Widia Usada¹, Heri Firmansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: widia0201201021@uinsu.ac.id¹, herifirmansyah@uinsu.ac.id²

Abstrak

Film *Norma: Antara Mertua dan Menantu* merepresentasikan relasi menantu-mertua yang problematis dan berpotensi melanggar etika *mushāharah* dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menilai batas interaksi kedua tokoh dalam film tersebut melalui perspektif fikih keluarga, terutama konsep aurat mahram, larangan *khalwat* dan *ikhtilāt*, serta *maqāṣid al-syārī‘ah* terkait penjagaan kehormatan (*hifż al-‘irdh*). Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kasus, penelitian ini menelaah film sebagai *teks sosial* dan mencocokkannya dengan norma fikih klasik serta ketentuan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi fisik dan emosional antara Irfan dan Rina melampaui batas-batas *mushāharah*, termasuk sentuhan, kedekatan yang berpotensi fitnah, serta situasi *khalwat* yang dilarang syariat. Analisis *maqāṣid* menegaskan bahwa perilaku tersebut merusak kehormatan keluarga dan bertentangan dengan prinsip pencegahan kerusakan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa film *Norma* menampilkan representasi yang tidak sesuai dengan etika keluarga Muslim, serta menegaskan pentingnya literasi etika keluarga dan sensitivitas nilai syariat dalam produksi film bertema keluarga.

Kata kunci: *mushāharah*, etika keluarga Islam, *khalwat*, *maqāṣid al-syārī‘ah*, analisis film.

Abstract

The film *Norma: Between Mother-in-law and Daughter-in-law* represents a problematic relationship between daughter-in-law and mother-in-law that has the potential to violate the ethics of *mushāharah* in Islamic law. This study aims to assess the limits of interaction between the two characters in the film through the perspective of family fiqh, especially the concepts of aurat mahram, the prohibition of *khalwat* and *ikhtilāt*, and *maqāṣid al-syārī‘ah* related to the preservation of honor (*hifż al-‘irdh*). Using a normative legal method with a conceptual approach and case analysis, this study examines the film as a social text and compares it with classical fiqh norms and relevant positive legal provisions. The results show that the physical and emotional interactions between Irfan and Rina exceed the limits of *mushāharah*, including touching, closeness that has the potential for slander, and situations of *khalwat* that are prohibited by sharia. *Maqāṣid* analysis confirms that such behavior damages family honor and contradicts the principle of preventing moral corruption. This study concludes that the film *Norma* presents representations that are not in accordance with Muslim family ethics, and

emphasizes the importance of family ethics literacy and sensitivity to Sharia values in the production of family-themed films.

Keywords: *mushāharah, Islamic family ethics, khalwat, maqāṣid al-syārī‘ah, film analysis.*

PENDAHULUAN

Hubungan keluarga dalam Islam dibangun di atas landasan ketakwaan, dan tanggung jawab moral yang bersifat holistik, bukan hanya legal-formal.¹ Al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia merasa tenteram dan saling mencintai sementara Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya" (HR. Tirmidzi), menunjukkan bahwa kualitas hubungan keluarga merupakan cermin kualitas iman.² Hubungan dalam hukum keluarga Islam bertujuan menjaga *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-‘ird*. Dengan demikian, setiap bentuk interaksi dalam keluarga harus selaras dengan prinsip ini, bukan hanya dalam tindakan lahiriah, tetapi juga dalam niat, batas, dan tanggung jawab syar'i.³

Konsep *mushāharah* (hubungan kekerabatan karena perkawinan) merupakan salah satu fondasi hukum Islam yang mengatur kedudukan dan batasan interaksi antara menantu dan mertua.⁴ Mahram karena *mushāharah* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan mahram nasab dalam hal keabadian dan larangan berduaan (*khalwah*), sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرِمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَأَفْتَثَتْ فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ارْجِعْ فُحْجَ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري)⁵

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami 'Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan (berkhalwat) dengan seorang wanita, kecuali bersama dengan mahramnya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, istriku pergi untuk berhaji, dan aku sudah mendaftarkan diri dalam peperangan ini dan ini." Beliau bersabda: "Kembalilah, lalu berhajilah bersama istrimu." (HR. Bukhari)

Film *Norma: Antara Mertua dan Menantu* merepresentasikan pelanggaran ekstrem terhadap prinsip *mushāharah*. Dalam hal perselingkuhan antara menantu laki-laki (Irfan) dan mertua perempuan (Rina), yang secara eksplisit bertentangan

¹ Siti Nurul Salsabila dkk., "Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur'an," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 29–42, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>.

² Abdurrahman Al Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwadzi syarh Sunan At-Tirmidzi* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 10:242.

³ Firmansyah dkk., "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109.

⁴ Saipul Bahri, "Konsep Mahramiyah Dalam Islam (Analisis Pertimbangan Pimpinan Al Misbah Al Aziziyah Samalanga Terhadap Peraturan Santriwati)," *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 154–67.

⁵ Ibnu Hajar Asqallani, *Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*, 5 ed. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), 9:283.

dengan ketentuan hukum Islam tentang mahram dan kehormatan keluarga. Secara hukum, hubungan semacam ini termasuk zina *muhsan*, yang oleh jumhur ulama diancam dengan hukuman *hadd* apabila terpenuhi syarat *itsbat*-nya.⁶ Secara moral, tindakan ini menghancurkan *'iffah* (kehormatan diri) dan *al-amānah al-usriyyah* (amanah keluarga).⁷ Lebih dari itu, tindakan Irfan juga melanggar sumpah nikah ('*aqd al-nikāh*) yang secara implisit mengandung komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga dan tidak mendekati perbuatan keji. Fakta ini menuntut analisis mendalam tentang bagaimana bentuk interaksi dalam film tersebut bertentangan dengan norma *mushāharah*.

Akibat pelanggaran nilai-nilai hukum keluarga tersebut, film *Norma* tidak hanya menggambarkan krisis personal, tetapi juga merefleksikan degradasi literasi hukum Islam di kalangan keluarga Muslim kontemporer. Padahal, tujuan utama hukum keluarga Islam adalah terwujudnya keluarga yang adil dan penuh rahmat, bukan keluarga yang rapuh oleh ambisi, kebohongan, dan pelanggaran batas.⁸ Kegagalan tokoh-tokoh dalam film ini untuk merujuk pada nilai-nilai syariah dalam menghadapi konflik menunjukkan bahwa hukum Islam hanya dipahami sebagai aturan ritual, bukan sebagai sistem etika kehidupan. Maka, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana nilai-nilai hukum Islam tentang adab dan tanggung jawab keluarga seharusnya diaktualisasikan dalam realitas sosial termasuk dalam representasi media seperti film, agar tidak terjadi distorsi makna *mushāharah* yang berdampak destruktif.

Penelitian ini hadir sebagai upaya rekonstruksi normatif terhadap pola interaksi menantu dan mertua melalui analisis kritis terhadap narasi film *Norma*, dengan merujuk pada sumber hukum Islam sebagai kerangka evaluasi. Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif-deskriptif dan analisis semiotik naratif, penelitian ini tidak hanya mengungkap penyimpangan hukum, tetapi juga menawarkan model interaksi ideal yang sesuai dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan edukasi hukum keluarga yang kontekstual, khususnya bagi generasi muda yang rentan terpapar narasi media yang tidak selaras dengan nilai Islam. Melalui analisis ini, rumusan masalah tentang bentuk interaksi dan penerapan nilai hukum Islam dalam hubungan menantu-mertua akan dijawab secara komprehensif dan aplikatif.

Penelitian terdahulu oleh saeful Mujad dengan judul Analisis Naratif Film “Norma: Mertua dan Menantu” ketegangan Budaya Patriarki Perempuan Dua Generasi menunjukkan bahwa film ini menggambarkan ketegangan antara perempuan tua yang menjadi reproduktor nilai patriarki dan perempuan muda yang berusaha menegosiasikan peran serta identitasnya. Sementara artikel ini menggeser sudut pandang dari analisis komunikasi ke analisis hukum islam, dengan meneliti nilai-nilai hukum keluarga yang direpresentasikan dalam film tersebut. Perubahan

⁶ Fattah Hanafi dkk., “Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam,” *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): 209–15.

⁷ Muhammad Iqbal Arlendo, “Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az-Zuhaf” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

⁸ Muhammad Fathoni Diya’ Ulhaq Rahmat, “Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 250–62.

perspektif ini memperkaya kajian karena bukan hanya menyoroti aspek budaya dan komunikasi tetapi juga analisis agama terhadap hubungan keluarga.⁹

Penelitian terdahulu oleh Muhamad Sirojuttholibin dengan judul Dinamika Konflik Interpersonal antara Mertua dan Menantu yang Tinggal Serumah menunjukkan bahwa Sangat penting bagi menantu dan ibu mertua untuk saling memahami dan menghormati. Dalam konteks perbedaan masing-masing karena konflik yang terjadi antara mereka menyebabkan suasana rumah tidak nyaman, komunikasi yang buruk, dan keduanya sering berselisih dengan suami mereka. Adapun penelitian ini menganalisis nilai-nilai normatif dan etis dalam relasi mertua dan menantu yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip musharaah dalam pola interaksi yang ideal dan harmonis dalam hubungan rumah tangga.¹⁰

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Altafiah, Ashar dan Edy Murdani Z dengan judul Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur) menekankan aspek sosial dan psikologis hubungan mertua dan menantu dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menggambarkan konflik, kesetaraan, dan dinamika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian ini menggunakan film sebagai objek analisis untuk menelaah nilai hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan (*mushāharah*) dalam kerangka hukum keluarga. Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis pola interaksi dan adab.¹¹

Penelitian sebelumnya mengenai film ini lebih banyak berfokus pada aspek komunikasi, budaya patriarki, dinamika psikologis, dan struktur interaksi sosial antara tokoh. Namun hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis film Norma: Antara Mertua dan Menantu dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait konsep *mushāharah*, batasan interaksi mahram, aurat, *khalwat*, dan *maqāsid al-syari‘ah*. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dengan memberikan kerangka hukum normatif dalam membaca representasi pelanggaran etika interaksi dalam keluarga Muslim yang ditampilkan dalam film tersebut.

Kajian ini menjadi penting karena representasi film berpotensi membentuk persepsi masyarakat terhadap normalitas perilaku interpersonal dalam keluarga. Apabila penyimpangan moral dan hukum yang ditampilkan dalam film tidak dikaji secara kritis, maka masyarakat dapat menilai bahwa tindakan tersebut merupakan realitas wajar dalam hubungan keluarga. Selain itu, kurangnya literasi hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan penelitian ini relevan untuk memberikan landasan normatif mengenai bagaimana batas interaksi keluarga harus dijaga agar tidak bertentangan dengan nilai syariat

⁹ Saeful Mujab dan Sigit Surahman, “Analisis Naratif Film ‘Norma: Mertua Dan Menantu’ Ketegangan Budaya Patriarki Perempuan Dua Generasi,” *Lokakata: Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2025): 24–34, <https://jurnal.lokokota.id/index.php/jkk/article/view/1>.

¹⁰ Muhamad Sirojuttholibin, “Dinamika konflik interpersonal antara mertua dan menantu yang tinggal serumah,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 478–84, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8897>.

¹¹ Ahmad Altafiah dkk., “Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur),” *Rayah Al-Islam* 8, no. 2 (2024): 435–57, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.956>.

dan tujuan menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘irdh*). Kajian ini juga diperlukan sebagai referensi etis bagi pembuat film atau media yang mengangkat isu serupa agar tetap sensitif terhadap nilai Islam dalam representasi visual.

Berdasarkan latar belakang serta celah penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pola interaksi antara menantu dan mertua direpresentasikan dalam film Norma: Antara Mertua dan Menantu, sejauh mana bentuk interaksi tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya terkait konsep *mushāharah*, batas aurat mahram, larangan *khalwat*, serta nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjaga kehormatan keluarga, serta bagaimana implikasi moral dan hukum dari perilaku yang ditampilkan dalam film tersebut, sehingga melalui analisis ini dapat dirumuskan konsep etika ideal interaksi dalam relasi menantu dan mertua sesuai dengan norma hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian berfokus pada eksplorasi norma dan prinsip hukum islam terkait hubungan menantu dan mertua dengan melihat nilai etika yang digambarkan dalam film Norma. Kajian penelitian ini tidak mengumpulkan data dari lampangan namun mengkaji konsep dan teks dari sumber hukum islam yang relevan dengan hubungan interaksi dalam relasi keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena digunakan untuk menelaah konsep-konsep dalam hukum islam seperti adab keluarga, musyawarah dan prinsip keharmonisan keluarga dalam perspektif fikih.

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari dalam film Norma: antara menantu dan mertua yang mencakup adegan-adegan kunci, dialog antar tokoh serta pola interaksi yang terjadi. Film ini diperlakukan sebagai teks hukum sosial yang dianalisis untuk menemukan representasi nilai etika dalam praktik keluarga. Adapun data sekunder berupa kitab fikih, jurnal hukum islam dan literatur akademik lainnya yang terkait nilai-nilai keluarga dalam perspektif hukum islam.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi Pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan menonton, mencatat dan mengklasifikasi adegan film yang relevan serta studi Pustaka dilakukan dengan studi literatur hukum islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau *content Analysis*. Tahapan ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi konsep, dan penyusunan kesimpulan normatif. Adegan-adegan dalam film dihubungkan dengan konsep hukum islam untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian pola interaksi dalam film norma.

KERANGKA TEORITIS

Konsep *Mushāharah* dalam Hukum Keluarga Islam

Islam melarang beberapa bentuk pernikahan karena dipandang dapat membawa dampak buruk, baik dari aspek biologis, sosial, maupun psikologis. Larangan tersebut dibagi ke dalam dua kategori, yaitu keharaman yang bersifat selamanya

(*muabbad*) dan keharaman yang bersifat sementara waktu (*mu’aqqat*). Keharaman yang bersifat selamanya mencakup tiga jenis hubungan.

1. Hubungan nasab, yakni hubungan darah langsung yang terjadi akibat ikatan kelahiran, seperti antara ayah atau ibu dengan anak, antara kakek dan nenek dengan cucu, serta hubungan antar saudara sekandung
2. Hubungan persusuan (*radha’*), yaitu ikatan kekeluargaan yang muncul akibat proses penyusuan, di mana seorang anak yang disusui oleh perempuan selain ibu kandungnya memperoleh kedudukan sebagai anak susuan, sehingga berlaku ketentuan kekeluargaan yang sama seperti pada hubungan nasab.
3. Hubungan *mushāharah*, yaitu ikatan kekerabatan yang timbul akibat pernikahan, seperti hubungan antara menantu dan mertua atau antar ipar, yang menimbulkan larangan menikah secara permanen meskipun tidak terdapat hubungan darah.¹²

Hubungan persusuan tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum yang disetarakan dengan hubungan nasab, tetapi juga meluas hingga membentuk hubungan *mushāharah*. Apabila seseorang diharamkan menikahi istri ayah kandungnya, maka larangan tersebut juga berlaku terhadap istri ayah susuan. Jika seseorang dilarang menikahi anak dariistrinya, maka keharaman tersebut juga mencakup anak yang disusui olehistrinya. Selanjutnya, apabila haram menikahi istri dari anak kandung, maka keharaman tersebut juga berlaku terhadap istri dari anak susuan. Demikian pula, apabila seseorang diharamkan menikahi ibu dariistrinya, maka larangan tersebut juga meluas kepada perempuan yang menyusuiistrinya.¹³

Apabila seorang laki-laki melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terbentuk hubungan kekerabatan antara laki-laki tersebut dengan keluarga perempuan yang dinikahinya, demikian pula sebaliknya, perempuan tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga laki-laki itu. Ikatan kekerabatan yang lahir akibat pernikahan ini disebut sebagai hubungan *mushāharah*. Dengan terbentuknya hubungan *mushāharah* tersebut, muncul pula konsekuensi hukum berupa larangan untuk melakukan pernikahan tertentu.

Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen karena adanya hubungan *mushāharah* meliputi beberapa kategori. Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah atau oleh kakek, baik kakek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, tanpa mempersoalkan apakah telah terjadi hubungan suami istri atau belum. Kedua, istri anak atau menantu, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum, dan larangan ini tetap berlaku meskipun telah terjadi perpisahan akibat perceraian atau kematian, seperti istri anak laki-laki, istri cucu dari anak laki-laki, maupun istri cucu dari anak perempuan beserta keturunannya ke bawah. Ketiga, keturunan istri dan nasab ke bawahnya,

¹² Divya Triana Rahmawati dkk., “Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 568–77, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1103>.

¹³ Anwar Hafidzi dan Safruddin Safruddin, “KONSEP HUKUM TENTANG RADHA’AH DALAM PENENTUAN NASAB,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, no. 2 (2017): 283, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.

yaitu anak-anak tiri, dengan ketentuan apabila seorang laki-laki telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Keempat, orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa memperhatikan apakah telah terjadi hubungan suami istri atau belum, seperti ibu mertua dan nenek istri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dengan terjadinya akad pernikahan semata, orang tua istri telah menjadi haram dinikahi oleh suami. Oleh karena itu, akad pernikahan dengan orang tua istri, meskipun setelah terjadinya perceraian atau kematian istri, dinyatakan sebagai akad nikah yang tidak sah (batil)¹⁴

Hifz al-'Irdh (Menjaga Kehormatan) dalam Rumah Tangga

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syārī'ah* (tujuan tujuan hukum Islam), *hifz al-'irdh* merupakan salah satu aspek penting yang berfungsi menjaga martabat dan harga diri manusia. Kata *al-irdh* secara bahasa berarti kehormatan, kesucian diri, nama baik, atau reputasi seseorang dalam pandangan masyarakat. Sementara itu, *hifz* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Maka, secara istilah, *hifz al-'irdh* dapat diartikan sebagai upaya menjaga kehormatan individu dari segala bentuk pelecehan, penghinaan, fitnah, atau hal-hal yang merendahkan martabatnya baik secara fisik, sosial, maupun moral.¹⁵

Menjaga kehormatan adalah prinsip dasar dalam syariat Islam yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang gender, status sosial, atau latar belakang. Kehormatan dalam konteks ini tidak hanya mencakup kehormatan seksual atau kesucian diri (seperti larangan zina atau tuduhan zina), tetapi juga mencakup terhadap perlindungan terhadap nama baik, privasi, dan hak untuk tidak dipermalukan atau dipublikasikan aibnya. Oleh karena itu, syariat memberikan sanksi berat pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan, seperti *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti) serta larangan mencaci, memata-matai, dan mengumbar aib orang lain. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad ﷺ bersabda: Artinya: "Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram (dilanggar): darahnya, hartanya, kehormatannya."(HR. Muslim, no. 2564)

Hadir ini menegaskan bahwa kehormatan ('irdh) seseorang sejajar dengan darah dan harta, dan wajib dijaga oleh semua pihak. Artinya, tidak diperbolehkan menyakiti, merendahkan, atau memermalukan orang lain secara sembarangan, baik dengan kata-kata maupun tindakan.

Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga, menjaga kehormatan pasangan juga merupakan bagian dari implementasi *hifz al-'irdh*. Suami atau istri yang tidak membuka aib pasangan, tidak menjelekkan di hadapan orang lain, dan menjaga kehormatan pasangannya dalam kondisi apapun, telah melaksanakan nilai-nilai luhur Islam. Termasuk dalam konteks hubungan suami-istri ketika salah satu pasangan menjalani hukuman pidana, prinsip *hifz al-'irdh* menuntut agar tetap menjaga privasi, tidak mengumbar masalah rumah tangga, serta menunjukkan sikap saling menghargai.

¹⁴ Rachmat Husein Rambe dkk., "The Marriage Prohibitions," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 1 (2025): 341–46, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.441>.

¹⁵ David Marcelino, "Kehormatan Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Tradisi Sesaan Di Lampung" (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam terhadap Adegan dalam Film Norma

Film "Norma Antara Mertua dan Menantu" hadir dalam konteks perfilman Indonesia kontemporer berdasarkan konteks narasi yang diangkat. Film ini merepresentasikan fenomena sosial yang universal namun memiliki karakteristik khas Indonesia, yaitu kompleksitas hubungan dalam *extended family* yang masih sangat kuat dalam budaya Indonesia. Kehadiran film ini menjadi signifikan karena mengangkat isu-isu yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia modern yang sedang mengalami transisi antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Pola interaksi antar tokoh dalam film menjadi pilar penting dalam membangun pemaknaan dalam film.¹⁶

Dalam sebuah film, proses komunikasi tidak dapat dipisahkan, baik antar tokoh maupun antara penulis dengan penonton.¹⁷ Cerita berpusat pada tiga tokoh utama yakni Norma, Irfan dan Rina. Norma sebagai seorang istri yang berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Irfan sebagai suami yang terlihat penuh tanggung jawab namun memberikan penghianatan batin dan Rina sebagai ibu norma sekaligus ibu metua Irfan yang hadir sebagai sosok ibu yang tenang namun membawa ketegangan rumah tangga. Ketiga tokoh inti dalam film memrepresentasikan karakter kuat yang memunculkan konflik inti sebagai pusat emosional dan moral sepanjang alur cerita.

Interaksi yang tergambar dalam *Norma: Antara Mertua dan Menantu* memperlihatkan dinamika relasi yang melampaui batas kewajaran sebuah keluarga muslim. Interaksi Rina dan Irfan sebagai mertua dan menantu menunjukkan kedekatan emosional yang intens dan berkembang menjadi hubungan terlarang. Adanya sentuhan dan ekspresi fisik yang menimbulkan *syahwat* dan berujung perzinahan. Adapun Analisis Hukum Islam terhadap Adegan dalam Film Norma:

1. Status *Mushāharah* Dalam Tokoh Film Norma

Apabila akad pernikahan telah dilangsungkan, maka terbentuklah ikatan hukum dan sosial antara menantu dan mertua, ikatan perkawinan antara suami dan istri, serta hubungan kekerabatan antara dua keluarga atau bahkan lebih. Dengan adanya pernikahan tersebut, timbul hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara proporsional dan bertanggung jawab, maka akan tercipta ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan bagi suami dan istri maupun keluarga besar, termasuk hubungan antara mertua dan menantu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Furqan ayat 54, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَيْرِئَا

"Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushāharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

Ikatan perkawinan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai dasar

¹⁶ Novia Safitri, "Analisis Semiotik John Fiske Dalam Film Norma" (Laporan, Universitas Islam Riau, 2025).

¹⁷ <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i2.4922>

terbentuknya hubungan kekerabatan yang lebih luas. Allah Swt. menciptakan manusia bermula dari setetes mani, kemudian membedakan mereka menjadi laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya dipersatukan melalui suatu ikatan perkawinan atau *mushāharah*. Istilah *mushāharah* dalam ayat tersebut merujuk pada hubungan kekeluargaan yang lahir sebagai konsekuensi dari pernikahan, seperti hubungan antara mertua dan menantu, ipar, serta kerabat keluarga lainnya.¹⁸ Mertua adalah orang tua dari pihak suami maupun istri yang memiliki kedudukan terhormat dan karenanya wajib diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua kandung. Oleh sebab itu, seseorang yang berperan sebagai anak sekaligus menantu dituntut untuk memahami serta menerapkan perilaku berbakti, baik kepada orang tua sendiri maupun kepada mertua. Setelah seorang laki-laki menjalani kehidupan pernikahan, ia berkewajiban untuk tetap memelihara hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga besarnya.¹⁹ Apabila suatu rumah tangga dapat terjalin secara harmonis, maka akan terbentuk keluarga yang berkualitas, dan dari keluarga yang baik tersebut selanjutnya akan lahir tatanan masyarakat yang baik pula.

Ketika suami dan istri telah membina kehidupan rumah tangga yang terpisah dari kedua orang tua, kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua tetap melekat. Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk mampu menyelaraskan dan menjaga keseimbangan hubungan antara orang tua kandung dan mertua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang Artinya : *Dari 'Abdullah Bin Amru r.a, berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya termasuk salah situ dosa yang besar adalah seorang lakilaki melaknat kedua orang tuanya, "lalu ada yang bertanya, "wahai Rasulullah saw, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya ? Rasulullah saw menjawab, "yaitu jika seseorang, mencaci orang lain, berarti dia mencaci Ayahnya, dan dia mencaci Ibu orang lain, maka ia mencaci Ibunya sendiri"* (HR.Muslim).²⁰ Seorang menantu dituntut untuk menjaga sikap dan tutur kata agar tidak melukai perasaan mertua, terlebih sampai menimbulkan penderitaan batin. Apabila terdapat hal-hal yang dirasa tidak berkenan, penyampaiannya hendaknya dilakukan secara bijaksana, santun, dan dengan pengendalian emosi. Hal ini disebabkan karena sikap tidak menghormati, tidak menyayangi, maupun menyakiti mertua pada hakikatnya dipandang setara dengan menyakiti orang tua kandung sendiri.²¹

Film Norma: Antara Mertua dan Menantu menampilkan tiga tokoh utama: Norma sebagai istri, Irfan sebagai suami sekaligus menantu, dan Rina sebagai ibu Norma sekaligus mertua Irfan. Sejak awal, hubungan Irfan dan Rina digambarkan dekat karena mereka tinggal dalam satu rumah setelah pernikahan Norma dan Irfan. Dalam konteks syariat Islam, hubungan seperti ini termasuk dalam kategori *mushāharah*, yaitu hubungan kekerabatan yang

¹⁸ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* (Darus Sunnah, 2014). H. 1006

¹⁹ Arifa Aini, "Sikap Menantu Terhadap Mertua Di Tinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010).

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahi muslim* (Pustaka Azzam, 2005).

²¹ Arifa Aini, "Sikap Menantu Terhadap Mertua Di Tinjau Dari Hukum Islam."

terbentuk melalui akad nikah. Status *mushāharah* menetapkan bahwa Rina menjadi mahram bagi Irfan secara permanen, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā': 23 yang melarang seorang laki-laki menikahi "ibuistrinya." Status ini berlaku selamanya, bahkan bila Norma sebagai istri meninggal atau terjadi perceraian sekalipun.

Status *mushāharah* dalam Islam adalah hubungan kekerabatan yang terbentuk bukan karena hubungan darah, tetapi karena adanya akad pernikahan yang sah. Hubungan ini menjadikan sebagian pihak dalam keluarga berstatus mahram selamanya (*mahram muabbad*), meskipun pernikahan yang menjadi sebabnya telah berakhir karena perceraian atau kematian.

Jika dikaitkan dengan struktur tokoh dalam film *Norma: Antara Mertua dan Menantu*, hubungan ini berlaku antara Irfan sebagai menantu laki-laki dan Rina sebagai ibu mertua. Sejak akad antara Irfan dan Norma dilangsungkan, Rina otomatis menjadi mahram bagi Irfan. Artinya, mereka tidak boleh menikah satu sama lain di masa kini maupun masa depan, karena status *mushāharah* bersifat kekal. Selain itu, meskipun mereka mahram, hubungan ini bukan berarti bebas berinteraksi tanpa batas, tetapi tetap memiliki aturan adab, batas aurat, dan larangan yang harus dijaga.

2. Interaksi Sosial Asosiatif (Positif)

Interaksi sosial asosiatif diekspresikan melalui adegan ketika Irfan dan norma membuka warung mie ayam untuk ambu Rina yang bersifat kerja sama dalam keluarga. Dalam konsep sosiologi, interaksi sosial asosiatif mencakup kerja sama (*cooperation*), akomodasi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.²² Saat Norma merencanakan usaha kecil untuk ibunya, Irfan terlibat aktif mendampingi, menata warung, dan membantu proses persiapan. Kerja sama ini menunjukkan adanya tujuan bersama untuk membuat Ambu Rina mandiri secara ekonomi sekaligus merasa dihargai oleh keluarganya. Adegan ini juga memperlihatkan akomodasi bagaimana Irfan dan Norma berusaha menyesuaikan kondisi keluarga, ekonomi, dan kebutuhan Ambu Rina demi tercipta keharmonisan.

Dalam perspektif nilai Islam, tindakan tersebut juga merupakan wujud *birrul walidain* dan pemenuhan hak orang tua, sehingga sejalan dengan nilai interaksi positif yang dianjurkan syariah.²³ Selama dilaksanakan dalam koridor adab dan batasan *mushāharah*, kerja sama antara menantu dan mertua termasuk interaksi yang membawa kebaikan dan keberkahan. Dengan demikian, adegan ini menggambarkan bagaimana interaksi sosial asosiatif dapat menjadi pondasi kuat dalam keluarga sebelum akhirnya berubah ketika batas-batas syariah mulai diabaikan.

Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra:

²² Siti Muliani dkk., "Interaksi Sosial Antaretnik Mandailing-Jawa di Desa Pasar Singkuang II, Mandailing Natal, Sumatera Utara," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2023): 164, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19650>.

²³ Achmad Suhaili, "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (2023): 243–57, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>.

23, yaitu: “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*”²⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menghormati orang tua, termasuk mertua yang pada hakikatnya merupakan orang tua dari pasangan hidup. Bagi seorang suami, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak terhenti setelah melangsungkan pernikahan, termasuk ketika tinggal bersama mertua. Namun demikian, suami juga memiliki tanggung jawab yang sama kuatnya untuk memenuhi hak-hak istrinya. Oleh karena itu, diperlukan sikap adil dan keseimbangan dalam menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab tersebut.²⁵

3. Interaksi Sosial Disosiatif (Negatif)

a. Indikasi Ikhtilāt dan kontak Fisik yang Dilarang

Ikhtilath atau campur baur tanpa batas antara menantu dan mertua merupakan bentuk interaksi yang harus dihindari dalam rumah tangga menurut syariah Islam. Meskipun, Mertua dan menantu termasuk dalam kategori mahram karena adanya hubungan *mushāharah*, yaitu hubungan semenda yang terbentuk melalui akad pernikahan yang sah.²⁶ Para ulama juga memberikan batasan jelas mengenai aurat sebagai bentuk penjagaan kehormatan ketika berinteraksi. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat seorang wanita di hadapan pria mahramnya, termasuk menantu yang menjadi mahram karena *mushāharah*, adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut,²⁷ sehingga ia tetap wajib menjaga kesopanan dan tidak berpakaian berlebihan atau menimbulkan fitnah.

Adegan dalam Film yang menggambarkan terjadi interaksi *Ikhtilat* antara Irfan sebagai menantu dan Rina sebagai mertua yakni ketika Rina memijat Irfan karena kelelahan. Dalam interaksi ini dapat

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁵ Sarah Nurbaiti, “Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024), https://repository.uinsaizu.ac.id/27722/1/SARAH%20NURBAETI_DAMPAK%20MENANTU%20PEREMPUAN%20YANG%20TINGAL%20SATU%20RUMAH%20BERSAMA%20MERTUA%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20RUMAH%20TANGGA%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf.

²⁶ Achmad Yazid Sinulingga dkk., “Wanita-Wanita Yang Haram Di Nikahi (Studi Naskah Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhibmatiddin),” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 5 (2024): 178–87, <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i5.2577>.

²⁷ Zulhamdi Adnan, “Classification of Awrah: Madhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur,” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10303>. hal 49

menjadi bentuk kepedulian dan perhatian keluarga, namun dapat menjadi tindakan yang dilarang karena munculnya *syahwat* akibat adanya kontak fisik langsung dan Batasan aurat yang tidak diperhatikan ketika berinteraksi. Seperti dalam adegan tersebut memperlihatkan pusat dan lutut Irfan yang terbuka dan pakaian ibu mertua yang memperlihatkan betis dan kaki sehingga menimbulkan potensi fitnah.

Meskipun mertua dan menantu termasuk mahram *muabbad*, namun dalam hal bersentuhan tanpa alasan mendesak hendaknya dihindari. Kaidah *sadd al-dzari‘ah* (menutup pintu menuju kerusakan) berlaku pada kondisi seperti ini, karena sentuhan berulang dan dalam durasi cukup lama dapat memancing ketertarikan emosional yang tidak seharusnya.²⁸ Sedangkan dalam keadaan tersebut kondisi sakit hanya dalam kondisi kelelahan dan norma selaku istri berada di dalam rumah yang sama. Dengan demikian, interaksi ini mencerminkan pelanggaran moral dalam interaksi keluarga.

Dari segi naratif, adegan ini merupakan *turning point* yang memperlihatkan pergeseran relasi dari sekadar interaksi keluarga menjadi hubungan yang berpotensi menimbulkan skandal. Pijatan yang ditampilkan tidak berdiri sendiri, tetapi menghubungkan adegan-adegan sebelumnya di mana keduanya sudah sering berdua, bertatap muka terlalu dekat, dan berbagi percakapan emosional. Dengan demikian, adegan pijatan ini menjadi simbol bahwa batas syariah telah dilanggar baik secara fisik maupun emosional, dan menjadi jembatan menuju konflik besar dalam alur cerita.

b. Indikasi Zina Muqaddimah dalam Perspektif Hadis

Dalam pandangan hukum Islam, tinggal satu rumah dengan mertua hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, setelah menikah, disarankan agar pasangan tidak tinggal serumah dengan mertua. Jika tinggal bersama mertua mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak istri, seperti kurangnya privasi, kebebasan, atau menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan, maka situasinya bisa menjadi makruh (tidak dianjurkan). Ini karena keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan konflik dalam rumah tangga, yang dapat merusak keharmonisan.²⁹

Dalam fiqh, berada berdua-duaan di ruang tertutup (*khalwat*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan halal adalah pintu awal zina. Nabi SAW bersabda: “*Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan menjadi yang ketiga.*” (HR. Tirmidzi). Menurut ulama, *khalwat* seperti ini sudah

²⁸ MASHITA, “Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection Di Instagram Pada Remaja” (Skripsi, UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2016).

²⁹ Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)

termasuk langkah-langkah menuju zina.³⁰ Muhammad Al khatib al syarbini berpendapat bahwa melakukan zina Adalah termasuk ke dalam dosa-dosa yang sangat keji, tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya.³¹ Oleh karenanya, sanksi yang diberikan bagi kaum pelakukannya pun sangat berat, dikarenakan hal tersebut dapat memperburuk kehormatan seorang diri dan hubungan nasabnya.

Adegan Irfan keluar dari kamar Rina dalam keadaan rumah sepi dan ketika norma sedang kerja menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan *khawat* dalam durasi lama. kedekatan fisik yang melampaui batas mahram seperti tindakan yang mengarah pada sentuhan intim, perilaku yang menunjukkan *syahwat*, atau indikasi hubungan fisik termasuk kategori langkah-langkah haram yang menjadi pintu menuju zina. merujuk pada hadis Nabi SAW: “*Zina mata adalah melihat, zina tangan adalah menyentuh, zina hati adalah berkeinginan, dan kemaluan membenarkan atau mendustakannya.*” (*HR. Muslim*). Dengan demikian, film yang menampilkan isyarat kuat terjadinya hubungan fisik antara Rina dan Irfan menunjukkan pelanggaran berat terhadap etika interaksi mahram *mushāharah*, meskipun adegan eksplisit tidak diperlihatkan secara visual.

c. Pelanggaran *Maqāṣid al-syārī‘ah*: *Hifz al-‘Irdh*

Dalam film *Norma: Antara Mertua dan Menantu*, Adegan penggerebekan dan pelaporan kasus zina menjadi titik krusial yang menyoroti runtuhnya prinsip menjaga kehormatan keluarga (*Hifzh al-‘Irdh*). Kehormatan keluarga merupakan salah satu *maqasid* besar yang wajib dijaga agar tidak terjadi kerusakan struktur moral dan sosial.³² Allah SWT menegaskan larangan mendekati zina karena selain merusak diri, perbuatan tersebut menghancurkan nama baik keluarga dan masyarakat: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isrā’: 32). Adegan penggerebekan menjadi bentuk dramatisasi bahwa pelanggaran tersebut telah mencapai tahap publik, di mana aib yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka dan memukul kehormatan seluruh anggota keluarga.

Pada bagian ketika Norma atau pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke pengadilan dengan pasal perselingkuhan atau perzinaan film menampilkan bagaimana tindakan tersebut memasuki ranah hukum positif. Pelaporan zina kepada otoritas merupakan proses yang sangat ketat karena terkait dengan prinsip menjaga kehormatan individu sekaligus menegakkan moral sosial. Tuduhan zina yang dilaporkan harus memuat bukti tanpa bukti yang sah termasuk dosa

³⁰ Irfan Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar,” *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 112–22, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14293>.

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2013). H. 18

³² Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

besar seperti QS. An-Nur: 4.³³. *Scene* pelaporan dalam film menggambarkan bagaimana keluarga mencari jalur hukum sebagai bentuk pemulihan kehormatan dan penutupan krisis moral yang telah terjadi.

Dari perspektif *Hifzh al-'Irdh*, kedua *scene* tersebut menunjukkan konsekuensi ketika batas mahram *mushāharah* dilanggar secara serius. Penggerebekan mencerminkan keruntuhan internal keluarga, sedangkan pelaporan ke pengadilan menggambarkan upaya eksternal untuk mengembalikan marwah keluarga melalui mekanisme hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid* bahwa ketika kehormatan telah tercoreng, negara atau lembaga peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik demi kemaslahatan yang lebih luas.³⁴ Analisis ini secara langsung menghubungkan simbol-simbol dramatik dalam film dengan konsep fiqih keluarga Islam mengenai perlindungan kehormatan dan penegakan moral sosial.

Hubungan terlarang antara mertua dan menantu dalam film tersebut juga merepresentasikan kerusakan moral yang bersifat struktural, karena melanggar norma dasar relasi keluarga yang seharusnya dibangun atas amanah, rasa hormat, dan batasan syar'i. Ketika figur mertua yang secara moral dan sosial diposisikan sebagai orang tua terlibat dalam perzinaan dengan menantu, maka terjadi pembalikan nilai (moral inversion). Relasi yang semestinya menjadi ruang perlindungan dan pendidikan akhlak justru berubah menjadi sumber kerusakan. Dalam perspektif *maqasid*, kondisi ini tidak hanya merusak *hifzh al-'irdh*, tetapi juga berdampak pada *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, karena perilaku tersebut menormalisasi maksiat dan mengaburkan garis keturunan serta keabsahan relasi keluarga.

d. Dampak Etis terhadap Struktur Keluarga Muslim

Dampak pelanggaran status *mushāharah* dalam film Norma: Antara Mertua dan Menantu tidak hanya merusak hubungan personal antar tokoh, tetapi juga mencederai nilai *birrul wālidain*, yaitu kewajiban berbuat baik kepada orang tua dan pihak yang setara kedudukannya seperti mertua. Dalam Islam, *birrul walidain* mencakup penghormatan, perlindungan martabat, dan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Namun dalam film tersebut, tindakan Irfan dan Rina bertolak belakang dengan prinsip ini karena hubungan terlarang mereka justru menjadi sumber kehancuran keluarga yang seharusnya dilindungi. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa tindakan yang mengingkari adab *mushāharah* secara langsung mengganggu keseimbangan nilai moral yang merupakan pilar utama keluarga Muslim.

³³ Budi Kisworo, "Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 105, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1433>.

³⁴ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.

Selain itu, hubungan terlarang tersebut menciptakan trauma emosional bagi anggota keluarga, khususnya bagi Norma sebagai anak dan istri. Dalam konteks syariah, keluarga dipandang sebagai institusi yang menjaga ketenteraman jiwa melalui ikatan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.³⁵ Namun dalam film, nilai ini runtuh ketika ikatan menantu dan ibu (mertua) berubah menjadi relasi *syahwat*. Dampaknya bukan hanya berupa konflik eksternal, tetapi juga luka psikologis mendalam karena pengkhianatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang secara moral berkewajiban menjaga dan melindungi keluarga. Secara teori keluarga Islam, tindakan seperti ini termasuk kategori pelanggaran berat terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-'irdh*, karena menghancurkan rasa aman batin anggota keluarga.

Dampak etis lain yang ditonjolkan film ini adalah keruntuhan kehormatan keluarga (*al-'irdh*). Dalam *maqāṣid al-syārī'ah*, penjagaan kehormatan merupakan salah satu tujuan esensial. Ketika hubungan haram terbongkar, bukan hanya pelaku yang kehilangan harga diri, tetapi seluruh struktur keluarga ikut tercoreng, karena zina dalam Islam bukan dosa individual melainkan pelanggaran sosial yang membawa aib keluarga dan masyarakat. Hal ini selaras dengan larangan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 yang bukan sekadar menghukum zina, melainkan melarang mendekatinya karena dampaknya yang destruktif terhadap struktur sosial.³⁶ Oleh sebab itu, penyimpangan *mushāharah* dalam film bukan hanya pelanggaran etika privat, melainkan penghancuran legitimasi sosial keluarga.

Dalam konteks hubungan antar-generasi, pelanggaran ini juga menciptakan ketidak seimbangan otoritas moral dalam keluarga. Seharusnya orang tua (termasuk mertua) menjadi penjaga nilai dan teladan akhlak. Namun dalam film ini, Rina justru menjadi sumber penyimpangan, membalik struktur moral keluarga hingga nilai ketaatan, penghormatan, dan kepercayaan hilang dari fondasi rumah tangga. Ketika figur tua kehilangan kehormatan moral, maka struktur kepemimpinan keluarga ikut runtuh, sehingga aturan tidak lagi dihormati dan setiap anggota keluarga kehilangan arah. Dengan kata lain, pelanggaran etika *mushāharah* berpotensi mengguncang hierarki nilai yang menjadi dasar interaksi keluarga Muslim.

Akhirnya, tindakan penyimpangan tersebut menciptakan kerusakan relasi sosial yang meluas. Dalam Islam, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, sehingga kehancurannya dapat berdampak pada stabilitas sosial yang lebih luas. Film ini menunjukkan bagaimana

³⁵ Meli Iranti dkk., "Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah," *JISEF : Journal Of International Sharia Economics and Financial* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>.

³⁶ Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/aldzikra.v15i1.8408>.

pelanggaran yang dimulai dari pelanggaran batas interaksi berubah menjadi konflik hukum, stigma masyarakat, dan pemutusan hubungan keluarga. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa penyimpangan *mushāharah* tidak hanya mencederai hubungan personal, tetapi juga merusak struktur sosial melalui hilangnya rasa saling percaya, kehormatan, dan fungsi keluarga sebagai penjaga moral publik.

Etika Interaksi Menantu Dan Mertua Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan antara menantu dan mertua harus dijalankan dengan penuh kehormatan, menjaga batas syariat, serta berlandaskan prinsip kebaikan dan martabat keluarga, sehingga etika tersebut sebagai berikut.

1) Memahami Batasan Aurat yang dapat dilihat mahram

Pembahasan batas aurat dalam hubungan mahram *mushāharah* memiliki peran penting dalam menetapkan etika interaksi antara menantu dan mertua menurut hukum Islam. Status mahram bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan tetap diiringi aturan syariat yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah fitnah. Adapun pendapat para ulama berkaitan dengan ketentuan dan batasan aurat perempuan ketika berada di hadapan mahram laki-laki maupun sesama perempuan muslimah adalah sebagai berikut.:

- a. Menurut mazhab al-Syafi'iyyah dan al-Hanafiyah, aurat perempuan muslimah ketika berada di hadapan mahramnya dibatasi pada bagian tubuh antara pusar hingga lutut.
- b. Mazhab al-Malikiyah berpendapat bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan mahramnya mencakup seluruh anggota tubuh, kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kaki.
- c. Mazhab al-Hanabilah berpendapat bahwa batas aurat perempuan muslimah di hadapan mahramnya mencakup seluruh tubuh, kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, kaki, dan betis.³⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama mengenai batas aurat perempuan di hadapan mahram termasuk mahram *mushāharah*, dapat dipahami bahwa meskipun mertua dan menantu berstatus mahram selamanya, interaksi keduanya tetap berada dalam bingkai syariat yang menuntut penjagaan kesopanan dan martabat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa para ulama tetap berhati-hati dalam menetapkan batas interaksi antara mahram karena adanya potensi *syahwat*, fitnah, dan kerusakan moral apabila hubungan semenda tidak dikendalikan dengan adab Islami. Dengan demikian, disiplin interaksi serta batas aurat tidak hanya menjadi aspek hukum, tetapi juga mekanisme preventif agar hubungan menantu dan mertua tidak menjurus kepada fitnah, penyimpangan emosional, bahkan perbuatan zina sebagaimana digambarkan dalam alur film.

2) *Ta'awun* dan Musyawarah dalam Kehidupan Bersama

³⁷ Muh Suhufi Khaerunnisa Karunia, *Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat*, Zenodo, 30 Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12600024>.

Ta'awun (tolong-menolong) dan musyawarah merupakan prinsip fundamental yang mengatur keharmonisan hubungan dalam rumah tangga, termasuk antara menantu dan mertua. Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah al-Māidah yang memerintahkan untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa.³⁸

وَلُؤْا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَوْنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا يَعْدُوا اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا عِذَابٌ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Dalam konteks kehidupan bersama, terutama ketika menantu dan mertua tinggal satu rumah, nilai *Ta'awun* menjadi mekanisme yang menumbuhkan sikap saling membantu, menghargai peran masing-masing, dan membagi tanggung jawab rumah tangga secara proporsional. Sementara itu, musyawarah berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah yang santun, adil, dan menghindarkan konflik berkepanjangan sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.³⁹ Dengan demikian, *Ta'awun* dan musyawarah menjadi etika penting dalam menjaga stabilitas emosional, kewibawaan keluarga, dan ketentuan syariat agar interaksi antara mertua dan menantu tetap berada dalam koridor keharmonisan dan nilai-nilai moral Islam.

Anggota keluarga dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dalam konteks tinggal satu rumah, menantu perempuan dan mertua harus bekerja sama dalam tugas-tugas rumah tangga dan menjaga hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang baik. Jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat, hukum Islam menganjurkan untuk menyelesaiannya melalui musyawarah. musyawarah antara suami, istri, dan mertua sangat diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengakomodasi kepentingan semua pihak. Musyawarah ini juga membantu mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga.⁴⁰ Ketika tinggal bersama, menantu perempuan dan mertua diharapkan dapat menjalankan prinsip ini dengan berbagi tanggung jawab rumah tangga dan mendukung satu sama lain. Kerjasama ini penting untuk menjaga hubungan harmonis.

3) Memahami Hak dan Kewajiban

Implementasi hak dan kewajiban merupakan fondasi utama yang mengatur hubungan antara menantu dan mertua agar tetap harmonis dan

³⁸ Diana Rahmadana dkk., "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, dan Tantangan Kontemporer," *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 271–78, <https://doi.org/10.53398/alamin.v3i2.596>.

³⁹ Syarifudin dan Madaniah, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 12 (2024): 144–51, <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/321>.

⁴⁰ Syarifudin dan Madaniah, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)."

berada dalam koridor syariat. Prinsip ini merujuk pada ketentuan Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menegaskan struktur tanggung jawab dalam keluarga,

الرَّجُلُ قَوْاْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَاتُ فِي نِسَاءٍ
خُلِقَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْأُفُنَ شَوْرَهُنَ فَيُظْهُرُهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَ
فَإِنْ أَطْعَنْتُمُهُنَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سِيَّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا ﴿٣﴾

*"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*⁴¹

Dalam konteks kehidupan bersama, terutama ketika menantu dan mertua tinggal satu rumah, pemahaman yang proporsional mengenai batas kewajiban, seperti kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya serta hak mertua sebagai orang tua yang harus dihormati, menjadi sangat penting untuk mencegah konflik atau beban emosional yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, kesadaran akan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak tidak hanya menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga menopang nilai birlul wâlidain, ihsan, serta hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang dan kesalingan, sehingga kehidupan keluarga berjalan dalam harmoni sesuai tuntunan Islam.

Kewajiban utama menantu perempuan sebagai istri adalah menaati suami dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kehidupan bersama dalam satu rumah menuntut adanya pembagian tugas dan peran yang adil. Dalam hal ini, menantu perempuan tidak diwajibkan untuk melayani mertuanya, namun dianjurkan untuk menunjukkan ihsan dan sikap saling membantu, selagi hal tersebut tidak mengganggu tanggung jawab utamanya terhadap suami dan anaknya. Hubungan ini harus dibangun di atas dasar musyawarah dan kerja sama untuk menghindari ketegangan atau konflik dalam rumah tangga.

Keterlibatan mertua dalam kehidupan rumah tangga sering dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan apabila dilandasi oleh niat yang baik dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sebagian pandangan menyatakan bahwa selama campur tangan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak memihak, baik kepada anak kandung maupun kepada menantu, maka hal itu dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, kedua

⁴¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

belah pihak anak dan menantu diposisikan secara seimbang dan sama-sama dijaga demi keutuhan rumah tangga. Sejalan dengan itu, menantu juga dituntut untuk memperlakukan mertua dengan kasih sayang dan penghormatan sebagaimana kepada orang tua sendiri. Dengan demikian, membahagiakan mertua dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan relasi suami istri serta mewujudkan ketenteraman dalam keluarga.⁴²

Kewajiban pokok seorang suami adalah memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Namun demikian, apabila mertua berada dalam kondisi tidak memiliki harta dan tidak ada pihak lain yang bertanggung jawab atas pemenuhannya, maka suami dianjurkan untuk turut membantu menafkahi mertua. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk *ihsān* (perbuatan kebaikan) sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahim dengan keluarga pasangan. Dalam menjalani hubungan tersebut, seorang menantu dituntut untuk menjaga sikap dan perasaan mertua, serta menghindari perilaku yang dapat melukai perasaan mereka. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan untuk disampaikan, hendaknya disampaikan secara bijaksana, santun, dan dengan pengendalian emosi. Hal ini dikarenakan sikap tidak menghormati, tidak menyayangi, atau menyakiti mertua pada hakikatnya dipandang setara dengan menyakiti orang tua kandung sendiri.⁴³

Birrul waalidain (berbakti kepada kedua orang tua) merupakan salah satu kewajiban fundamental bagi setiap muslim. Kewajiban ini berlandaskan pada perintah Allah Swt. yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an serta ditegaskan kembali dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dasar normatifnya terdapat dalam Q.S. an-Nisā' ayat 36 yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Implementasi *birr al-wālidayn* diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku, antara lain menghormati dan menyayangi orang tua, menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, senantiasa mendoakan agar diberikan kebaikan dan kesehatan, serta berupaya membahagiakan mereka. Sebaliknya, mengabaikan kewajiban berbakti kepada orang tua termasuk dalam kategori dosa besar dan dipandang sebagai perbuatan durhaka. Bahkan, dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa Allah Swt. melaknat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.⁴⁴

4) Adab dalam Berinteraksi

Dalam perspektif Islam, adab atau etika menempati posisi yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Setiap

⁴² Muhamad Ainul Yaqin dan Ita Rahmania Kusumawati, "Analisis Adanya Keandalan Orangtua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.62281/JMA/v1i1.21>.

⁴³ Putri Nur'aini Paransa, "Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Menafkahi Kedua Mertuanya" (SKRIPSI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, 2024).

⁴⁴ Paransa, "Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Menafkahi Kedua Mertuanya."

anggota keluarga, termasuk menantu dan mertua, dituntut untuk memelihara sikap saling menghormati serta menampilkan perilaku yang santun dalam interaksi sehari-hari. Penerapan adab tersebut tercermin dalam cara bertutur kata yang lembut, sikap menghargai pendapat satu sama lain, serta upaya menghindari tindakan atau ucapan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik. Penerapan nilai-nilai etika ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara menantu dan mertua, khususnya ketika mereka hidup bersama dalam satu lingkungan tempat tinggal.

Menjaga pandangan (*ghadl al-bashar*) juga merupakan adab utama yang wajib diperhatikan oleh menantu laki-laki ketika berinteraksi dengan mertua perempuan agar terhindar dari fitnah dan munculnya *syahwat*. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur: 30 yang menegaskan, “*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka.*” Saling memberikan dukungan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga pandangan bukan sekadar larangan melihat dengan *syahwat*, tetapi merupakan sikap kehati-hatian yang menjadi bagian dari penjagaan kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) dalam keluarga. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan sebagai bagian dari adab personal. Selain itu, sikap ini merupakan wujud *ikhtiar* seorang mukmin dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu agar tidak terpikat oleh kecantikan dan godaan yang bersumber dari wajah maupun tubuh. Dengan demikian, menundukkan pandangan dipahami sebagai langkah preventif untuk menutup pintu awal masuknya fitnah dan berbagai bentuk penyimpangan, sekaligus mencegah peluang masuknya pengaruh yang dapat melalaikan dan merusak.⁴⁵

Tidak Menyakiti Hati atau Merendahkan Martabatnya juga merupakan adab utama dalam berinteraksi dengan mertua. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā' ayat 24–25 yang menegaskan kewajiban berperilaku santun kepada kedua orang tua. Ayat tersebut mengajarkan agar seseorang bertutur kata dengan ucapan yang baik dan lembut, disertai sikap hormat dan pengagungan yang sesuai dengan norma kesopanan serta tuntunan akhlak yang mulia. Selain itu, diperintahkan pula untuk bersikap *tawādu'* dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, serta menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Swt. Sikap tersebut lahir dari rasa kasih sayang dan belas kasih terhadap kedua orang tua, mengingat mereka sangat membutuhkan perhatian dan kepatuhan dari anak-anaknya. Oleh karena itu,

⁴⁵ Rinaldo Rinaldo, “Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Betrand Russell,” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2022): 4478–87, <https://doi.org/10.56799/jim.v1i12.1037>.

perilaku demikian dipandang sebagai puncak dari ketawaduan yang seharusnya diwujudkan dalam relasi anak dengan orang tua.⁴⁶

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap film *Norma: Antara Mertua dan Menantu* menunjukkan bahwa relasi menantu–mertua yang digambarkan di dalamnya secara jelas melampaui batas-batas interaksi yang diatur oleh hukum Islam. Adegan-adegan dalam film memperlihatkan sentuhan fisik, kedekatan emosional, dan situasi berdua-duaan yang berpotensi fitnah, seluruhnya berada dalam kategori tindakan yang dilarang oleh syariat. Dalam perspektif fikih, hubungan semenda atau *mushāharah* memang menetapkan status mahram *muabbad*, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban menjaga adab dan batas interaksi. Para ulama menegaskan bahwa mahram tetap terikat oleh kewajiban menghindari sentuhan yang berpotensi *syahwat*, menjaga pandangan, serta menjauahkan diri dari segala bentuk *khalwat*. Ketidaksesuaian perilaku karakter Irfan dan Rina dalam film ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *mushāharah*, batas aurat mahram, larangan *khalwat* dan *ikhtilāt*, serta melanggar norma-norma pencegahan kerusakan moral sebagaimana ditekankan oleh kaidah *sadd al-dhārī‘ah*.

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi penting bagi keluarga Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks modern di mana batas interaksi antarkeluarga sering kali mengalami pergeseran akibat perubahan budaya dan paparan media. Dalam perspektif hukum Islam, kedekatan emosional dan fisik antara menantu dan mertua harus tetap berada dalam koridor etika syariat, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-‘irdh*) yang merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa kehormatan merupakan pilar moral masyarakat dan setiap pelanggaran terhadapnya berpotensi merusak struktur sosial keluarga. Representasi penyimpangan dalam film ini memberikan cerminan penting bahwa keluarga Muslim perlu meningkatkan literasi etika keluarga, memahami batas *mushāharah* secara benar, serta membangun relasi keluarga yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam dan studi media. Pada ranah fikih keluarga, penelitian ini menawarkan pembacaan kontemporer terhadap konsep *mushāharah* yang tidak berhenti pada penjelasan teoretis, melainkan diaplikasikan pada representasi visual dalam media populer. Pendekatan normatif yang dipadukan dengan analisis film memperkaya metodologi kajian hukum Islam, khususnya dalam menjembatani antara norma textual klasik dan realitas budaya modern. Sementara itu, bagi kajian media, penelitian ini menunjukkan bagaimana film tidak hanya menjadi produk hiburan tetapi juga ruang representasi moralitas yang dapat membentuk persepsi masyarakat tentang etika keluarga Muslim.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi etis bagi produksi film bertema keluarga dalam masyarakat Muslim. Pembuat film seharusnya memperhatikan sensitivitas nilai-nilai syariat ketika merepresentasikan relasi keluarga, terutama

⁴⁶ Muhammad Muhammad, “Hubungan Orang Tua Dan Anak (Kajian Al-Quran Surat Al-Isra’ Ayat 23-24),” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 3 (2022): 670, <https://doi.org/10.22373/jm.v12i3.16392>.

hubungan yang menyangkut mahram dan kehormatan keluarga. Representasi adegan-adegan yang berpotensi menormalisasi pelanggaran batas etika *mushāharah* perlu dihindari atau diberi konteks moral yang tepat agar tidak menghasilkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Dengan demikian, produksi film dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai medium edukatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada penguatan akhlak keluarga Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Zulhamdi. "Classification of Awrah: Madhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10303>.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahi muslim*. Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Altafiah, Ahmad, Ashar, dan Edy Murdani Z. "Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)." *Rayah Al-Islam* 8, no. 2 (2024): 435–57. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.956>.
- Arifa Aini. "Sikap Menantu Terhadap Mertua Di Tinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Arlendo, Muhammad Iqbal. "Dampak Perilaku Zina Dalam Kehidupan Sosial Menurut Wahbah Az-Zuhaf." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Asqallani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*. 5 ed. Vol. 9. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Bahri, Saipul. "Konsep Mahramiyah Dalam Islam (Analisis Pertimbangan Pimpinan Al Misbah Al Aziziyah Samalanga Terhadap Peraturan Santriwati)." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 154–67.
- Divya Triana Rahmawati, Rosa Adelia Arifin, Dinar Indah Permatasari, dkk. "Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 568–77. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1103>.
- Firmansyah, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Hellen Last Fitriani, dan Irdha Misraini. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109.
- Hafidzi, Anwar, dan Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13, no. 2 (2017): 283. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.
- Hanafi, Fattah, Muhammad Adrian Shahputra, dan Nisa Ilmiati Furqotun. "Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam." *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): 209–15.
- Iranti, Meli, Muthi'ah Muthi'ah, Rezi Zahara, dkk. "Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah." *JISEF : Journal Of International Sharia Economics and Financial* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>.

- Irfan, Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 112–22. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14293>.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2013.
- Khaerunnisa Karunia, Muh Suhufi. *Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat*. Zenodo, 30 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12600024>.
- Kisworo, Budi. "Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 105. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1433>.
- Marcelino, David. "Kehormatan Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Tradisi Sesan Di Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2025.
- MASHITA. "Hubungan Possessiveness Dengan Public Display Affection Di Instagram Pada Remaja." Skripsi, Universitas Medan Area, 2016.
- Mubarakfuri, Abdurrahman Al. *Tuhfah Al-Ahwadzi syarh Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 10. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad, Muhammad. "Hubungan Orang Tua Dan Anak (Kajian Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 23-24)." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 3 (2022): 670. <https://doi.org/10.22373/jm.v12i3.16392>.
- Mujab, Saeful, dan Sigit Surahman. "Analisis Naratif Film 'Norma: Mertua Dan Menantu' Ketegangan Budaya Patriarki Perempuan Dua Generasi." *Lokakota: Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 1 (2025): 24–34. <https://jurnal.lokakota.id/index.php/jkk/article/view/1>.
- Muliani, Siti, Suheri Harahap, dan Aulia Kamal. "Interaksi Sosial Antaretnik Mandailing-Jawa di Desa Pasar Singkuang II, Mandailing Natal, Sumatera Utara." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (2023): 164. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19650>.
- NURBAETI, SARAH. "Dampak Menantu Perempuan Yang Tinggal Satu Rumah Bersama Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan Tuwel Kabupaten Tegal)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024. https://repository.uinsaizu.ac.id/27722/1/SARAH%20NURBAETI_DAMP%20AK%20MENANTU%20PEREMPUAN%20YANG%20TINGAL%20SATU%20RUMAH%20BERSAMA%20MERTUA%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20RUMAH%20TANGGA%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM.pdf.
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).
- Paransa, Putri Nur'aini. "Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Menafkahsi Kedua Mertuanya." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Rachmat Husein Rambe, Faisar Ananda, dan Irwansyah. "The Marriage Prohibitions." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 1 (2025): 341–46. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.441>.

- Rahmadana, Diana, Annisa Cahyati, dan Desmi Satriana. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, dan Tantangan Kontempore." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2025): 271–78. <https://doi.org/10.53398/alamin.v3i2.596>.
- Rahmat, Muhammad Fathoni Diya' Ulhaq. "Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 250–62.
- Rinaldo, Rinaldo. "Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Betrand Russell." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2022): 4478–87. <https://doi.org/10.56799/jim.v1i12.1037>.
- Safitri, Novia. "Analisis Semiotik John Fiske Dalam Film Norma." Laporan, Universitas Islam Riau, 2025.
- Salsabila, Siti Nurul, Sarlina Sarlina, Nurul Aminah, dkk. "Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur'an." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 29–42. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>.
- Sinulingga, Achmad Yazid, Heri Firmansyah, dan M. Amar Adly. "Wanita-Wanita Yang Haram Di Nikahi (Studi Naskah Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhammatiddin)." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 5 (2024): 178–87. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i5.2577>.
- Sirojuttholbin, Muhamad. "Dinamika konflik interpersonal antara mertua dan menantu yang tinggal serumah." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 478–84. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8897>.
- Suhaili, Achmad. "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (2023): 243–57. <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>.
- Syakir, Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Darus Sunnah, 2014.
- Syarifudin, dan Madaniah. "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 12 (2024): 144–51. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/321>.
- Yaqin, Muhamad Ainul, dan Ita Rahmania Kusumawati. "Analisis Adanya Keandalan Orangtua Dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.62281/JMA/v1i1.21>.
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.